



KEPALA DESA TUMPANGKRASAK
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPANGKRASAK
NOMOR : 460/1/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)
DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI
KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK,

- Menimbang : a. bahwa data terpadu kesejahteraan sosial menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dikelola dengan baik, akuntabel dan berkelanjutan;
- b. bahwa pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan dan penggunaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tumpangkrasak tentang Tim Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 3. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 4. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 400/0020448 tanggal 26 September 2019 Perihal Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan serta Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 untuk Pemutakhiran Data Kemiskinan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa Tumpangkrasak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pendataan penduduk kategori miskin , tidak mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
2. Melakukan verifikasi data penduduk kategori miskin, tidak mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
3. Melakukan validasi data penduduk kategori miskin, tidak mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
4. Melaksanakan musyawarah desa/kelurahan untuk menetapkan data penduduk kategori miskin, tidak mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
5. Melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial melalui aplikasi SIKS-NG off line
6. Memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan program penyelenggaraan sosial;
7. Melaporkan hasil verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial secara berkala kepada Dinas Sosial Kabupaten;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tim pengelola Data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana tersebut dalam Diktum Kedua, bertanggung jawab kepada Kepala Desa Tumpangkrasak ;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tumpangkrasak Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tumpangkrasak
pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK



Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kab.Kudus;
3. Camat Jati.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPANGKRASAK
Nomor : 460/1/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI
KABUPATEN KUDUS

| NO | N A M A | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----------|------------------|----------------------------|
| 1 | SULAIMAN | KETUA |
| 2 | RUKIYANTI | SEKRETARIS |
| 3 | SLAMET KISWANTO | ANGGOTA |
| 4 | MASHUDI | ANGGOTA |
| 5 | MOCHAMMAD ARIFIN | ANGGOTA |

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK



SARJOKO SAPUTRO